



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2029

BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI PAPUA

**TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PAPUA BARU YANG
CERDAS, SEJAHTERA, DAN HARMONIS**



KANTOR GUBERNUR PAPUA



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi dan misi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2025-2029, khususnya pada urusan Pemerintahan di Bidang Hukum.

Penyusunan Renstra ini menjadi langkah strategis dan fundamental bagi Biro Hukum SETDA Provinsi Papua. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun ke depan memiliki arah yang jelas, terukur, dan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pembangunan 5 (lima) tahun kedepannya.

Dokumen ini memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program prioritas yang akan menjadi pedoman kerja seluruh jajaran Biro Hukum SETDA Provinsi Papua tahun 2025-2029. Kami berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan Renstra ini dengan tujuan pada "**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Taat Hukum, Transparan, dan Berkeadilan**".

Kami menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan terutama partisipasi aktif masyarakat seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Semoga Rencana Strategis Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam upaya kolektif kita mewujudkan visi "**Terwujudnya Transformasi Papua Baru yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmonis**".

Jayapura, Desember 2025

KEPALA BIRO HUKUM



SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700912 199712 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	i
Daftar Gambar	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.1.1. Struktur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	10
2.1.2. Sumber Daya ASN.....	25
2.1.3. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	27
2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan.....	30
2.1.6. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.....	30
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	30
2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah.....	31
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
3.1. Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....	36
Meningkatnya Kualitas Layanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Azasi Manusia	38
3.3. Strategi Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....	39
3.4. Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra.....	40
3.5. Arah Kebijakan Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029 .	41
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	44
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	48
BAB V P E N U T U P	51
5.1. Kesimpulan Penting Substansial.....	51

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	52
5.3. Pengendalian dan Evaluasi	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Kondisi Sdm Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2025	26
Tabel 2. 3.	Ketersediaan dan Kondisi Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2025.....	27
Tabel 2. 4.	Evaluasi Hasil Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2023-2025.....	29
Tabel 2. 5.	Pemetaan Pokok Masalah, Permasalahan dan Akar Masalah Perangkat Daerah	31
Tabel 2. 6.	Perumusan Isu Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2026-2029.....	32
Tabel 3. 1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029	38
Tabel 3. 2.	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....	40
Tabel 3. 3.	Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2026-2030.....	41
Tabel 3. 4.	Arah Kebijakan Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029	42
Tabel 3. 5.	Keselarasan Arah Kebijakan Terhadap Strategi, Sasaran dan Tujuan Pada Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029	
Tabel 4. 1.	Teknik Merumuskan Program Kegiatan Subkegiatan Pada Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2026-2030	45
Tabel 4. 2.	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2029	46
Tabel 4. 3.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2025-2029.....	48
Tabel 4. 4.	Indikator Kinerja Utama Dinas Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2025-2030	49
Tabel 4. 5.	Indikator Kinerja Kunci Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tahun 2026-2030.....	50

Daftar Gambar

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Biro Hukum Setda Provinsi Papua.....12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Renstra-PD 2025-2029 memiliki makna strategis dan fundamental sebagai instrumen tata kelola pemerintahan yang baik. Dokumen ini berfungsi sebagai kerangka acuan strategis yang memandu seluruh OPD untuk melaksanakan pembangunan daerah secara terukur dan terintegrasi. Bagi setiap OPD, proses ini merepresentasikan komitmen operasional untuk menyelaraskan seluruh program dan kinerjanya dengan visi Provinsi Papua, "*Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni*" yang bertindak sebagai prinsip penggerak utama. Dari aspek legalitas dan hierarki perencanaan, Renstra Biro Hukum disusun dengan berpedoman pada UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014. Posisinya sebagai turunan operasional dari RPJMD Provinsi Papua 2025-2029 menjamin terjadinya koherensi kebijakan dan sinergi yang integral antara perencanaan tingkat makro daerah dengan eksekusi program teknis di tingkat OPD.

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 menetapkan kerangka waktu yang terukur bagi penetapan Renstra Biro Hukum 2025-2029, yaitu melalui Peraturan Gubernur maksimal satu bulan pasca penetapan RPJMD. Batasan waktu ini berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk memastikan alur perencanaan yang selaras, memungkinkan implementasi program dapat segera dimulai di awal masa kepemimpinan. Konstruksi hukum yang terdefinisi jelas ini pada hakikatnya merepresentasikan komitmen kolektif dalam mewujudkan tata kelola perencanaan yang akuntabel, responsif, dan terintegrasi sebuah nilai strategis yang melampaui pemenuhan aspek administratif semata.

Di sisi lain, proses penyusunan Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua dilaksanakan melalui pendekatan yang sistematis, terukur, dan

partisipatif. Proses ini merupakan sebuah ikhtiar kolektif yang bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban formal, melainkan juga untuk menjawab tantangan pembangunan dan mewujudkan visi daerah secara konkret. Secara berurutan, tahapan proses diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap capaian periode sebelumnya, kemudian diperkuat dengan serangkaian analisis mendalam guna memetakan potensi sumber daya, mengidentifikasi peluang investasi dan kolaborasi, serta mendiagnosis tantangan strategis di bidang aksesibilitas geografis, kualitas sumber daya manusia, dan ketahanan sosial budaya.

Sebagai penjabaran operasional Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Renstra Biro Hukum 2025-2029 merumuskan tujuan dan sasaran yang terukur, realistis, serta responsif terhadap kebutuhan daerah. Tujuan ini kemudian diterjemahkan menjadi strategi dan kebijakan yang jelas dan berbasis bukti, guna memaksimalkan potensi lokal dan mengatasi tantangan pembangunan yang telah teridentifikasi.

Pada tataran implementasi, dokumen ini menyediakan peta jalan yang detail, berisi program prioritas dan kegiatan pokok. Roadmap ini berfungsi sebagai panduan kerja yang mengikat bagi seluruh jajaran perangkat daerah, memastikan keselarasan dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Dengan demikian, Renstra ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar pemenuhan administratif. Dokumen ini merepresentasikan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik (**good governance**) melalui perencanaan berbasis data, yang menciptakan sinergi antar-pemerintahan dan memperkuat partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan. Sebagai acuan yang visioner sekaligus operasional, Renstra ini memandu Biro Hukum SETDA Provinsi Papua untuk tidak hanya menjalankan tugas rutin, tetapi juga berkontribusi optimal dalam mewujudkan pembangunan Provinsi Papua yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkeadilan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029 disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

6. Undang–Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
29. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor ...Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029 disusun untuk menurunkan visi-misi Gubernur menjadi program kerja, sebagai panduan dan dasar hukum penganggaran bagi seluruh jajaran, memastikan sinergi, serta menjembatani perencanaan jangka menengah dengan implementasi tahunan yang didanai APBD.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan visi dan misi RPJMD ke dalam kebijakan, program, dan anggaran Renstra Biro Hukum secara sistematis dan terukur sesuai dengan bidang urusannya;
2. Mengalokasikan sumber daya yang terbatas (anggaran, SDM) secara efektif dan berkeadilan pada program-program prioritas untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mewujudkan tata kelola yang baik dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan;
4. Memastikan seluruh program mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerataan, dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk generasi mendatang;
5. Menyelaraskan program dengan RPJMD Kabupaten/Kota serta program Nasional, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menghadapi tantangan dan perubahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sistematika penulisan Renstra Biro Hukum Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan hukum bagi penyusunan Renstra-PD. Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan konteks, rasional, serta urgensi

penyusunan rencana strategis. Selanjutnya, diuraikan dasar hukum yang menjadi pijakan legal formal dalam seluruh proses perencanaan. Bab ini juga menjelaskan maksud dan tujuan yang hendak dicapai, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran ringkas mengenai alur dan cakupan materi dari setiap bab.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab kedua ini berfokus pada analisis kondisi mendalam terhadap Perangkat Daerah. Analisis ini diawali dengan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang menguraikan profil organisasi meliputi tugas, fungsi, dan struktur, dilengkapi dengan kondisi sumber daya, capaian kinerja pelayanan termasuk pemenuhan SPM, karakteristik kelompok sasaran, keterlibatan mitra kerja, serta bentuk kerja sama daerah yang diampu. Berdasarkan gambaran tersebut, analisis dilanjutkan dengan mengidentifikasi Permasalahan dan Isu Strategis. Pada bagian ini, permasalahan internal yang dihadapi ditelaah dengan berpedoman pada RPJMD, Laporan KLHS, dan aspirasi masyarakat. Selain itu, bab ini juga responsif terhadap isu strategis eksternal, dengan menganalisis berbagai dinamika global, nasional, dan regional yang bersumber dari dokumen seperti RPJMN dan Renstra K/L, serta menilai dampaknya terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ketiga ini mengetengahkan muatan pokok dari dokumen strategis, yang diawali dengan perumusan Tujuan dan Sasaran. Dalam bagian ini, ditetapkan tujuan pembangunan jangka menengah lima tahun yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Tujuan strategis ini kemudian dioperasionalkan ke dalam serangkaian sasaran yang bersifat spesifik, terukur, dan realistis untuk dicapai. Guna menjamin tercapainya tujuan dan

sasaran tersebut, bab ini selanjutnya merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan. Komponen ini berisi strategi utama sebagai pendekatan pencapaiannya, serta arah kebijakan konkret yang akan menjadi panduan dalam setiap pengambilan keputusan dan implementasi program.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab keempat ini merupakan penjabaran operasional dari kerangka strategis yang telah ditetapkan. Muatannya meliputi uraian detail mengenai Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan. Setiap subkegiatan dilengkapi dengan rencana kinerja yang mencakup indikator, target yang ingin dicapai, dan pagu indikatif anggaran. Selain itu, bab ini juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra-PD, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup dari dokumen perencanaan, bab kelima ini tidak hanya berfungsi sebagai penutup formal, tetapi juga sebagai pengingat dan panduan pelaksanaan. Bab ini menyajikan suatu kesimpulan substantif yang merangkum poin-poin krusial dari rencana strategis. Selanjutnya, bab ini menegaskan prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Terakhir, untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas, bab ini menjelaskan mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang akan diterapkan guna menjamin tercapainya hasil pembangunan yang direncanakan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Struktur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Biro Hukum SETDA Provinsi Papua merupakan Unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Biro Hukum dipimpin oleh Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Biro Hukum mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun Tugas Pokok Biro Hukum SETDA Provinsi Papua yaitu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Hukum. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Kedudukan Biro Hukum Setda Provinsi Papua

1. Biro Hukum Setda Provinsi Papua merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.
2. Biro Hukum Setda Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Tugas Pokok Biro Hukum Setda Provinsi Papua

Biro Hukum Setda Provinsi Papua mempunyai tugas pokok merumuskan rancangan produk hukum daerah, telaahan hukum, bantuan hukum, dokumentasi peraturan dan produk hukum daerah, pembinaan, penegakan peraturan daerah, evaluasi produk hukum daerah, pengkajian hukum dan Hak Azasi

Manusia.

2.1.3 Fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Papua

Untuk melaksanakan tugas pokok Biro Hukum Setda Provinsi Papua, Fungsinya adalah:


1. penyiapan bahan perumusan penyusunan rancangan produk hukum daerah, telaahan hukum, bantuan hukum dan pembinaan produk hukum daerah;
2. penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah;
3. penyiapan bahan perumusan pembinaan penegakan peraturan daerah, evaluasi produk hukum daerah, pengkajian hukum serta Hak Azasi Manusia.; dan;
4. Pelaksanaan ketatausahaan.

2.1.4 Struktur Biro Hukum Setda Provinsi Papua

Sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua seperti tampak pada struktur dibawah ini:

Berikut bagan Struktur Organisasi Biro Hukum Setda Provinsi Papua

Gambar 2. 1.
Struktur Organisasi Biro Hukum SETDA Provinsi Papua



Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua sebagai berikut:

A. Kepala Biro

Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua mempunyai tugas memimpin, membina, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan serta mengkoordinasikan kebijakan daerah dibidang hukum.

B. Tugas dan Fungsi Kepala Bagian dan Kepala Sub bagian

1. Bagian Produk Hukum Daerah

Bagian Produk Hukum Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur, keputusan gubernur, serta pengundangan dan pengkajian produk hukum.

Bagian Produk Hukum Daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja bagian:

- a. penyiapan bahan perumusan dalam rangka penyusunan kebijakan daerah berkenaan dengan penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur, keputusan gubernur, serta pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur, keputusan gubernur, serta pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur, keputusan gubernur, serta pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- d. penyusunan rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan (*regeling*) dan penetapan (*beschikking*);
- e. penyiapan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian produk hukum;
- f. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang berkenaan dengan penyusunan dan pengkajian produk hukum;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum terkait dengan tugas dan fungsi.

Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Produk Hukum Daerah (Bagian I):

- 1) Sub Bagian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
 - b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan penyusunan peraturan daerah, peraturan gubernur;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penyusunan peraturan daerah dan atau peraturan gubernur;
 - d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah dan dan rancangan peraturan gubernur;
 - e) melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka pembahasan dan penyelarasan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur;
 - f) melaksanakan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
 - g) melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain baik daerah maupun pusat;
 - h) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan berkenaan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
 - i) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang berkenaan dengan penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
 - j) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
 - k) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - l) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian produk hukum daerah.

- 2) Sub Bagian Keputusan Gubernur mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
 - b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan penyusunan keputusan gubernur;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penyusunan keputusan gubernur;
 - d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan keputusan gubernur;
 - e) melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka pembahasan dan penyelarasan rancangan keputusan gubernur;
 - f) melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain baik di daerah maupun di tingkat pusat;
 - g) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan berkenaan dengan keputusan gubernur;
 - h) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang berkenaan dengan penyusunan keputusan gubernur;
 - i) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyusunan keputusan gubernur;
 - j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian produk hukum daerah.

- 3) Sub bagian Pengundangan dan Pengkajian Produk Hukum mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
 - b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan pengundangan dan pengkajian produk hukum;

- c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi berkenaan dengan pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- e) melaksanakan penyiapan bahan pengkajian serta harmonisasi produk hukum;
- f) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan registrasi produk hukum daerah;
- g) melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan administrasi pengundangan produk hukum daerah;
- h) melaksanakan penyiapan bahan penerbitan lembaran daerah dan berita daerah;
- i) melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain baik di daerah dan pusat;
- j) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang berkenaan dengan pengundangan dan pengkajian produk hukum daerah;
- k) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengundangan dan pengkajian produk hukum;
- l) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian produk hukum daerah.

2. Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota

Bagian Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan dengan pembinaan dan pengawasan produk hukum

kabupaten/kota, dokumentasi dan informasi hukum, dan ketatausahaan biro.

Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bagian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dokumentasi dan informasi hukum, dan ketatausahaan biro;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dokumentasi dan informasi hukum, dan ketatausahaan biro;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dokumentasi dan informasi hukum, dan ketatausahaan biro;
- e. pengelolaan ketatausahaan biro; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala biro terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota:

- 1) Sub bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
 - b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;

- d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
 - e) melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan produk hukum kabupaten/kota;
 - f) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang berkenaan dengan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
 - g) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota;
 - h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - i) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota.
- 2) Sub bagian dokumentasi dan informasi hukum mempunyai tugas:
- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
 - b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;
 - e) melaksanakan penggandaan dan pendistribusian serta penyimpanan dokumen produk hukum;
 - f) pelaksanaan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) daerah;

- g) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan informasi di bidang hukum;
 - i) melaksanakan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan system jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di kabupaten/kota;
 - j) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;
 - k) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;
 - l) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - m) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota.
- 3) Sub bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas:
- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
 - b) melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan ketata usahaan biro;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan ketata usahaan biro;
 - d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penyelenggaraan ketata usahaan biro;

- e) melaksanakan pengkordinasian penyusunan dokumen perencanaan biro meliputi rencana strategis (RENSTRA), indikator kinerja utama (IKU), rencana kerja (RENJA) rencana kerja tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) melaksanakan pengkordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja dilingkup biro;
- g) melaksanakan pengkordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja dilingkup biro dan penyusunan dokumen pelaporan biro meliputi laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur, laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPJ AMJ) gubernur, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan biro, dan laporan kedinasan lainnya;
- h) melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan biro;
- i) menatausahakan pengelolaan keuangan biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian biro;
- l) melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan biro;
- m) melaksanakan pengelolaan surat masuk dan surat keluar lingkup biro;
- n) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyelenggara ketatausahaan biro;

- o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
- p) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota.

3. Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Azasi Manusia

Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Azasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyelenggaraan bantuan hukum dan pengkajian hak azasi manusia, telaahan hukum, serta perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama. Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Azasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja bagian;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan berkenaan dengan penyelenggaraan bantuan hukum dan pengkajian hak azasi manusia, telaahan hukum, dan perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan penyelenggaraan bantuan hukum dan pengkajian hak azasi manusia, telaahan hukum, dan perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama;
4. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dibidang penyelenggaraan bantuan hukum dan pengkajian hak azasi manusia, telaahan hukum, dan perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama;
5. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan penyelenggaraan bantuan hukum dan pengkajian hak azasi manusia, telaahan hukum, dan perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama;

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala biro hukum terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian Hak Azasi Manusia:

- 1) Sub bagian bantuan hukum dan pengkajian hak azasi manusia mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
 - b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan dan pengkajian hak azasi manusia;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan dan pengkajian hak azasi manusia;
 - d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pemberian bantuan hukum baik didalam dan luar pengadilan dan pengkajian hak azasi manusia;
 - e) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bantuan hukum/litigasi;
 - f) melaksanakan penyiapan bahan persidangan dan advokasi penanganan perkara di dalam pengadilan;
 - g) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan berkenaan dengan penyelesaian sengketa hukum di dalam pengadilan;
 - h) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan;

- i) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan;
 - j) melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian tentang hak azasi manusia didaerah;
 - k) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pemasyarakatan, perlindungan dan penegakan hak azasi manusia;
 - l) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi nasional hak azasi manusia di daerah;
 - m) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian pelayanan konsultasi hukum dan hak azasi manusia;
 - n) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang berkenaan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan dan pengkajian hak azasi manusia;
 - o) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan dan pengkajian hak azasi manusia;
 - p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian ; dan
 - q) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian pelayanan bantuan hukum dan kajian hak azasi manusia.
- 2) Sub bagian Telaahan Hukum mempunyai tugas:
- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
 - b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan penyusunan telaahan hukum;

- c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penyusunan telaahan hukum;
 - d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan berkenaan dengan penyusunan telaahan hukum;
 - e) melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan telaahan hukum atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
 - f) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang berkenaan dengan penyusunan telaahan hukum;
 - g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - h) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian pelayanan bantuan hokum dan kajian hak azasi manusia.
- 3) Sub bagian Perumusan Kontrak dan Perjanjian Kerjasama mempunyai tugas:
- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
 - b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan daerah yang berkenaan dengan perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan konsep pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama;
 - d) melaksanakan koordinasi penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi dan mitra;

- e) melaksanakan fasilitasi pelaksanaan penandatanganan kontrak dan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi dan mitra;
- f) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan berkenaan dengan perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi dan mitra;
- g) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perumusan kontrak dan perjanjian kerjasama;
- h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
- i) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian pelayanan bantuan hukum dan kajian hak azasi manusia.

2.1.2. Sumber Daya ASN

Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) merupakan fondasi yang tidak dapat ditawar bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan demokratis, serta berkelanjutan. Prinsip-prinsip fundamental seperti partisipasi publik, penegakan hukum yang imparisial, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas menjadi pilar utama yang menjamin legitimasi dan kualitas layanan publik. Dalam kerangka ini, kecerdasan, integritas, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur bertindak sebagai motor penggerak (*enabler*) utama. SDM aparatur bukan sekadar pelaksana birokrasi, melainkan agen transformasi yang memiliki kapabilitas untuk menerjemahkan visi dan kebijakan publik yang ideal menjadi langkah operasional yang kreatif, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Peran strategis SDM aparatur ini menjadi sangat krusial, khususnya di Biro Hukum SETDA Provinsi Papua. Sebagai *think tank* dan orkestrator pembangunan daerah, Biro Hukum menuntut SDM yang memiliki kapasitas analitis yang mendalam, visi pembangunan yang jauh ke depan, serta

kemampuan koordinatif yang prima. Kompetensi ini mutlak diperlukan untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*), berbasis riset dan data (*evidence-based*), dan secara konkret berorientasi pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh karena itu, investasi berkelanjutan dalam pengembangan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Provinsi Papua, khususnya di lingkungan Biro Hukum, bukan lagi hanya kebutuhan strategis, melainkan prasyarat mutlak. Upaya ini merupakan langkah esensial untuk memperkuat implementasi *good governance* sekaligus mengakselerasi pencapaian target-target pembangunan daerah yang ambisius dan berdaya saing.

Tabel 2. 1.
Kondisi SDM Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025

No	Kategori	Rincian	Jumlah
1	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	32 Orang
		b. Perempuan	21 Orang
2	Tingkat Pendidikan	a. SD	
		b. SLTP/Sederajat	
		c. SLTA/Sederajat	8 Orang
		d. Diploma	
		e. S1	32 Orang
		f. S2	13 Orang
		g. S3	
3	Golongan	a. I	
		b. II	8 Orang
		c. III	38 Orang
		d. IV	7 Orang
4	Status Pegawai	e. PNS	53 Orang
		f. Non PNS	
5	Jabatan	a. Struktural	53 Orang
		b. Fungsional Umum	
		c. Fungsional Tertentu	

Sumber : Biro Hukum SETDA Provinsi Papua, 2025 (data diolah)

2.1.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana bukan sekadar aset pendukung, melainkan alat kerja strategis yang secara langsung memengaruhi kualitas output kinerja institusi. Komputer dan laptop yang memadai menentukan kecepatan serta akurasi analisis data; kendaraan operasional memungkinkan tim untuk melakukan verifikasi dan pemantauan lapangan secara langsung; dan perabot kantor yang ekonomis mendukung kenyamanan serta efisiensi kerja aparatur dalam menjalankan tugas administrasi dan teknis.

Oleh karena itu, kondisi dan komposisi sarana prasarana yang dimiliki oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Papua menjadi cerminan dari kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Inventaris yang terpelihara dengan baik serta relevan dengan kebutuhan tugas pokok menunjukkan tingkat kesiapan kelembagaan yang tinggi. Namun demikian, kesenjangan pada jenis peralatan tertentu yang bersifat teknis atau lapangan tetap perlu diantisipasi agar tidak menjadi faktor penghambat efektivitas kerja.

Secara keseluruhan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Papua tahun 2025 tercatat sebanyak 359 unit, yang terdiri dari berbagai kategori seperti kendaraan operasional, peralatan teknologi dan informasi, perabot kantor, serta sarana pendukung lainnya. Seluruhnya berada dalam kondisi baik, yang menunjukkan tingkat pemeliharaan aset yang optimal dan menjadi modal penting dalam mendukung kinerja pelayanan publik di Bidang Hukum.

Tabel 2. 2.
Ketersediaan dan Kondisi Sarana Prasarana Penunjang Kinerja
Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Gedung		
2	Kendaraan Operasional <ul style="list-style-type: none">• Roda Empat• Roda Dua• Speed Boat	6 unit 18 unit	Baik Baik
3	Komputer	39 unit	Baik
4	Laptop	5 unit	Baik
5	Meja	48 buah	Baik

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
6	Kursi	99 buah	Baik
7	Lemari	35 buah	Baik
8	Mesin Fotocopy	2 unit	Baik
9	AC		
10	Kulkas	3 unit	Baik
11	Meja Komputer		
12	Dispenser	2 unit	Baik
13	Printer	40 unit	Baik
14	Kursi Sofa	7 buah	Baik
15	Kursi Ruangan Aula	40 buah	Baik
16	TV dan Meja TV	3 unit	Baik
17	Papan WhiteBoard	1 buah	Baik
18	Telepon		
19	Telepon Satelit		
20	GPS Map		
21	Kamera Digital	3 buah	Baik
22	Infocus	3 unit	Baik
23	Mesin Scan Canon	3 unit	Baik
24	Mesin Ketik	2 unit	Baik
25	Mesin Pompa Air Sanyo		

Sumber : Biro Hukum SETDA Provinsi Papua, 2025 (data diolah)

2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja menjadi tahapan krusial dalam penyusunan Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua. Proses ini berfungsi sebagai refleksi atas pelaksanaan rencana sebelumnya, sekaligus landasan empiris perbaikan dan penyusunan strategi ke depan. Tanpa evaluasi, Renstra berisiko disusun berdasarkan asumsi, sehingga mengurangi akurasi perencanaan dan efektivitas program.

Melalui evaluasi kinerja, Biro Hukum dapat mengidentifikasi capaian, tantangan, serta area perbaikan secara menyeluruh. Hasilnya menjadi dasar penetapan target yang realistis, alokasi sumber daya yang optimal, dan perancangan inisiatif yang tepat sasaran. Dengan demikian, Renstra yang dihasilkan akan lebih terukur, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Berikut disampaikan evaluasi hasil Biro Hukum SETDA Provinsi Papua untuk tahun 2023, 2024 dan 2025, seperti terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3.
Evaluasi Hasil Kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2023-2025

Indikator Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Target			Realisasi Capaian Kinerja			Rasio Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indikator Sasaran :										
Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah	Jumlah Perdasi, Perdasus, Pergub dan Kegub	500	500	400	615	549	428	123%	110%	107%
Meningkatnya Transparansi Dokumentasi & Informasi Hukum	Jumlah Perdasi, Perdasus, Pergub dan Kegub yang diupload dan diundangkan dalam lembaran daerah & berita daerah	571	600	711	571	600	711	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Dan Evaluasi Produk Hukum Kabupate/Kota	Jumlah Surat Register, Surat Fasilitasi & Evaluasi Raperda	45	40	35	49	53	45	109%	132,5%	151%
Meningkatnya kualitas layanan bantuan hukum dan kajian hak azasi manusia	Jumlah perkara, telaahan hukum, dan pks/MoU	50	50	50	65	35	54	130%	70%	108%
Indikator Program :										
Fasilitasi dan koordinasi hukum	Kualitas produk hukum daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	500	500	400	615	549	428	123%	110%	107%

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Papua, memiliki kelompok sasaran layanan yang mencakup berbagai pihak. Kelompok sasaran tersebut antara lain:

1. Pemerintah Pusat;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Masyarakat.

2.1.6. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Hukum SETDA Provinsi Papua tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai mitra strategis, antara lain:

1. Pengadilan;
2. Kejaksaan;
3. Perguruan Tinggi;
4. LSM; dan
5. Masyarakat Umum.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi dan analisis mendalam terhadap permasalahan serta isu strategis merupakan fondasi vital dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Proses ini menjadi inti dari logika strategis perencanaan, bukan sekadar pelengkap administratif. Renstra-PD yang efektif berawal dari diagnosis faktual terhadap tantangan regulasi penyusunan Perdasi, Perdasus, Pergub, Kepgub, Evaluasi dan Fasilitasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, dan Penyelesaian Permasalahan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi isu strategis yang tajam dan terfokus, yang memandu arah tujuan, sasaran, dan program secara koheren dan terukur. Hubungan kausal ini membangun akuntabilitas publik, di mana permasalahan menjadi tolok ukur kinerja dan isu strategis menjadi janji perubahan. Kejelasan dalam merumuskan kedua elemen ini menjadi filter

prioritas yang mengarahkan sumber daya terbatas pada intervensi paling strategis dalam mendukung pembangunan.

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Biro Hukum SETDA Provinsi Papua merupakan perangkat daerah yang memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan pelayanan publik yang efisien. Dalam dinamika pembangunan kontemporer, Biro Hukum SETDA Provinsi Papua menghadapi lingkungan strategis yang semakin kompleks. Volatilitas ekonomi global, keterbatasan fiskal, serta tuntutan transparansi dan pelayanan publik yang semakin tinggi menuntut kapasitas kelembagaan yang adaptif dan responsif.

Tabel 2. 4.
Pemetaan Pokok Masalah, Permasalahan dan Akar Masalah Perangkat Daerah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Sinkronisasi, Harmonisasi dan Penyelarasan Peraturan	Apa saja permasalahan Biro Hukum dalam penyusunan dan harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Pusat?	Tumpang tindih kewenangan regulasi pusat dan daerah. (banyak aturan pusat belum sepenuhnya sinkron dengan kekhususan Papua, sehingga membingungkan dalam penerapan di Daerah)
Implementasi Otonomi Khusus	Bagaimana peran Biro Hukum dalam mendukung pelaksanaan Otsus Papua dari aspek hukum?	Belum optimalnya turunan regulasi otonomi khusus. (sebagian kebijakan otsus belum didukung regulasi teknis yang jelas, membuat pelaksanaannya melemah)
Masalah Adat dan Tanah Ulayat	Bagaimana upaya Biro Hukum dalam menangani konflik hukum masalah adat dan tanah ulayat?	Kuatnya dinamika sosial, politik dan adat. (keputusan hukum sering berbenturan dengan kepentingan politik dan nilai adat setempat, sehingga penegakan hukum tidak berjalan dengan baik)
Pendampingan Hukum Pemerintah Daerah	Apakah kendala yang dihadapi Biro Hukum dalam memberikan pendampingan hukum kepada Pemerintah Daerah?	Minimnya pemahaman hukum ditingkat masyarakat. (kurangnya sosialisasi hukum menyebabkan konflik hukum berulang, terutama terkait tanah adat dan kebijakan daerah)

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra-PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) merujuk pada kondisi, permasalahan utama, atau hal-hal mendasar yang sangat penting dan mendesak untuk ditangani atau dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Ini adalah fokus atau prioritas utama yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran PD, serta selaras dengan Visi dan Misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Isu strategis harus bersifat fundamental, berjangka panjang, dan mewakili kesenjangan antara kinerja pelayanan PD saat ini dengan kondisi ideal yang ingin dicapai di masa mendatang.

Penentuan isu strategis ini menjadi tahapan krusial karena berfungsi sebagai dasar penetapan seluruh perencanaan PD. Dengan merumuskan isu strategis, PD dapat menentukan Tujuan dan Sasaran yang terukur, serta merancang Strategi dan Program yang tepat sasaran. Dengan kata lain, seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra-PD dirancang secara khusus untuk menjawab dan mengatasi isu-isu strategis yang telah diidentifikasi, sehingga memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati.

Tabel 2. 5.
Perumusan Isu Strategis Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2026-2029

Aspek Analisis	Isu-Isu Strategis yang Teridentifikasi
Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Harmonisasi dan penyelarasan Produk hukum pusat dan daerah
Permasalahan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya penyusunan Produk Hukum Daerah2. Belum optimalnya evaluasi dan fasilitasi Produk Hukum Kabupaten/Kota3. Belum optimalnya pelayanan dokumentasi dan informasi hukum

Aspek Analisis		Isu-Isu Strategis yang Teridentifikasi
		4. Belum optimalnya pelayanan bantuan hukum dan kajian hak azasi manusia
Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD	Isu Strategis Global	Tuntutan transparansi dan akuntabilitas tata kelola hukum dan pemerintahan
	Isu Strategis Nasional	Digitalisasi regulasi daerah dan pusat
	Isu Strategis RIPP	Penyusunan Perdasi/Perdasus
	Isu Strategis TPB	Penyusunan produk hukum provinsi dan kabupaten/kota yang inklusif
Isu Strategis Perangkat Daerah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan penyusunan produk hukum yang berkualitas 2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan 3. Penguatan fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota 4. Penguatan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum

Berdasarkan potensi kelembagaan yang dimiliki Biro Hukum SETDA Provinsi Papua sesuai kewenangannya, pemetaan permasalahan perangkat daerah, serta dinamika lingkungan strategis yang relevan, terdapat sejumlah isu strategis yang mendesak dan perlu segera ditangani selama periode 2025–2029:

1. Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas;
2. Evaluasi dan fasilitasi Produk Hukum Kabupaten/Kota tepat waktu;
3. Pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang baik; dan
4. Pelayanan bantuan hukum dan kajian hak azasi manusia yang berkualitas.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029

Secara teknis, rumusan Visi pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi jangka panjang daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dipadupadankan dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (PILKADA) Provinsi Papua yang berlangsung pada tahun 2024 lalu.

Berdasarkan penelaahan terhadap Visi dan Misi kepala daerah terpilih yang dipadu padankan dengan skenario perencanaan pembangunan daerah jangka panjang serta dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Papua, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode jangka menengah tahun 2025–2029 adalah:

Terwujudnya Transformasi Papua Baru yang Cerdas, Sejahtera dan Harmonis
Penjabaran makna dari Visi Provinsi Papua yaitu:

1. Transformasi

Mencerminkan proses perubahan mendasar dalam berbagai aspek pembangunan di Papua, baik dari sisi tata kelola pemerintahan, struktur ekonomi, maupun kehidupan sosial masyarakat. Transformasi ini diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi.

2. Papua Baru

Papua Baru menggambarkan semangat pembaruan dan kebangkitan menuju tatanan sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan. Papua Baru menandai fase baru pembangunan pasca pemekaran 4 DOB yang menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih dekat, responsif, dan efisien dalam pelayanan publik. Pembaruan ini juga mencakup peningkatan efektivitas dan kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mampu mengelola sumber daya secara mandiri, transparan, dan berorientasi pada hasil.

3. Cerdas

Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan akses informasi, serta mencakup program-program untuk meningkatkan literasi, menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, unggul, vokasi dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat Papua.

4. Sejahtera

Bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penciptaan ketahanan sosial masyarakat serta pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Ini bisa meliputi pengembangan infrastruktur, peningkatan akses ke layanan kesehatan prima, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

5. Harmonis

Menciptakan lingkungan sosial politik yang aman, damai dan harmonis, tempat semua komunitas dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Hal ini mencakup upaya untuk memperkuat persatuan dan toleransi antar kelompok agama, etnis dan budaya di Papua.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Provinsi Papua Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif (Papua Baru Responsif);
2. Peningkatan kualitas SDM Papua yang inklusif (Papua Baru Inklusif);
3. Pemantapan keamanan dan kedamaian yang harmonis (Papua Baru Harmonis);
4. Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal (Papua Baru Maju); dan
5. Percepatan pembangunan daerah tertinggal (Papua Baru Adil).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029

Dalam mengimplementasikan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025–2029, Biro Hukum SETDA Provinsi Papua memegang peran kunci untuk memastikan komitmen pembangunan berkelanjutan tidak hanya tertuang dalam dokumen perencanaan strategis, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pelayanan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat operasional.

Tanggung jawab langsung dan utama Biro Hukum SETDA Provinsi Papua tertumpu pada Misi Pertama, yaitu **“Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif”**. Secara spesifik, Biro Hukum SETDA Provinsi Papua merupakan penanggung jawab untuk pencapaian tujuan **“Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Transparan Dan Akuntabel”**, dengan fokus pada sasaran

“Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan; Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan Meningkatnya Koordinasi, integrasi, Sinkronisasi Dan Sinergi (KISS) Antara Provinsi Dan Kabupaten/Kota”. Mandat kelembagaan menempatkan Biro Hukum SETDA Provinsi Papua sebagai institusi strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang melalui Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, Evaluasi dan fasilitasi Produk Hukum Kabupaten/Kota tepat waktu, Pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang baik, dan Pelayanan bantuan hukum dan kajian hak azasi manusia yang berkualitas.

Berdasarkan mandat yang diembannya, Biro Hukum SETDA Provinsi Papua berperan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang hukum.

Sehubungan dengan uraian tugas dan kewenangan di atas, berikut ini disampaikan tujuan dan sasaran Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029 secara lengkap.

Tabel 3. 1.
Tujuan dan Sasaran Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
T1S1 Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Layanan hukum yang berkualitas melalui pembentukan produk hukum, pelayanan bantuan hukum, dan informasi hukum yang terencana	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Perdasi/Perdatus, Pergub, dan Kepgub	500	500	500	500	500	500	500
		Meningkatnya Transparansi Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan terpublikasi melalui JDIH	Lembaran daerah, berita daerah	600	500	500	500	500	500	500
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Surat Register, Surat fasilitasi dan evaluasi	53	50	50	50	50	50	50
		Meningkatnya Kualitas Layanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Azasi Manusia	Jumlah layanan bantuan hukum dan kajian hak azasi manusia	Perkara, pks/MoU, dan telaahan hukum	35	54	50	50	50	50	50

3.3. Strategi Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029

Strategi dalam Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025–2029 menempati posisi sentral sebagai fondasi dan arah pengembangan pelayanan publik serta fasilitasi investasi daerah. Strategi ini merupakan hasil dari proses analisis mendalam yang dirumuskan untuk menjadi pedoman kerja komprehensif bagi Biro Hukum SETDA Provinsi Papua dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun ke depan. Hakikat dari strategi ini adalah menerjemahkan visi RPJMD Provinsi Papua yang bersifat makro menjadi langkah-langkah operasional yang implementatif, memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian integral dari upaya sistematis untuk meningkatkan kemudahan berusaha, pemerataan akses layanan perizinan, dan promosi potensi investasi daerah. Dengan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat, strategi ini mendukung pencapaian pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Strategi kebijakan Biro Hukum SETDA Provinsi Papua diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah melalui:

1. Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas;
2. Evaluasi dan fasilitasi Produk Hukum Kabupaten/Kota tepat waktu;
3. Pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang baik; dan
4. Pelayanan bantuan hukum dan kajian hak azasi manusia yang berkualitas.

Keselarasan antara rumusan strategi dengan tujuan dan sasaran Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 2.
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya Layanan hukum yang berkualitas melalui pembentukan produk hukum, pelayanan bantuan hukum, dan informasi hukum yang terencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah; 2. Meningkatnya Transparansi Dokumentasi dan Informasi Hukum; 3. Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan 4. Meningkatnya Kualitas Layanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Azasi Manusia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi dan Harmonisasi Perdasi/Perdasus; 2. Penguatan layanan dokumentasi dan informasi hukum; 3. Penguatan SDM <i>legal drafting</i> dan analisis kebijakan hukum; dan 4. Penguatan pendampingan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

3.4. Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra

Penyusunan tema kebijakan untuk periode 2026 hingga 2030 ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap empat permasalahan fundamental yang dihadapi oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Papua, yaitu:

1. Optimalisasi kualitas Produk Hukum Daerah;
2. Sinkronisasi, harmonisasi, dan penyelarasan Produk Hukum Daerah;
3. Digitalisasi Produk Hukum Pemerintah Daerah; dan
4. Pelayanan Bantuan Hukum yang berkualitas.

Tema-tema ini dirancang secara berurutan dan terintegrasi dalam kerangka lima tahunan (pentahapan) yang sistematis, dimulai dari perbaikan fondasi internal menuju pencapaian fungsi strategis, hingga

akhirnya pada tahap konsolidasi dan keunggulan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tahun kebijakan tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat dan menjadi prasyarat bagi keberhasilan tahun berikutnya. Tahapan kebijakan ini secara umum dibagi sebagai berikut:

Tabel 3. 3.
Tema dan Pentahapan Kebijakan Renstra Biro Hukum SETDA
Provinsi Papua Tahun 2026-2030

Tahun	Fokus Kebijakan
2026	Penguatan regulasi daerah berbasis Otonomi Khusus
2027	Optimalisasi peran biro hukum dalam pendampingan dan kepastian hukum
2028	Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM biro hukum
2029	Penguatan koordinasi dan sinergi kelembagaan
2030	Peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat

Setiap fase pembangunan menjadi fondasi yang kokoh untuk tahapan berikutnya, memastikan bahwa kemajuan yang dicapai bersifat struktural, dan berjangka panjang. Berikut adalah uraian penjelasan untuk setiap tema kebijakan Biro Hukum SETDA Provinsi Papua dari tahun 2026 hingga 2030.

3.5. Arah Kebijakan Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua

Tahun 2025-2029

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjalankan strategi, guna memastikan konsistensi dan keterarahan setiap tindakan pada tujuan yang telah ditetapkan. Bagi Biro Hukum SETDA Provinsi Papua, kebijakan ini menjadi kompas strategis yang memandu agar setiap langkah teknokratis dan implementatif yang diambil selaras secara koheren dengan Visi Pembangunan Daerah.

Visi Pembangunan Provinsi Papua untuk periode 2025–2029 adalah “Terwujudnya Transformasi Papua Baru Yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmonis.” Seluruh arah kebijakan Biro Hukum SETDA Provinsi Papua harus mengacu pada perwujudan visi tersebut. Oleh karena itu, arah

kebijakan pembangunan Biro Hukum SETDA Provinsi Papua dirumuskan secara sistematis dan terintegrasi, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku di tingkat pusat. Hal ini menjamin legalitas, akuntabilitas, dan mutu perencanaan pembangunan sektor pelayanan perizinan dan penanaman modal, khususnya dalam peningkatan kemudahan berusaha, perluasan investasi daerah, dan pemerataan akses layanan publik yang berkualitas. Rincian lebih lanjut mengenai arah kebijakan tersebut disajikan dalam Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3. 4.
Arah Kebijakan Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029

NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)	Arah Kebijakan RENSTRA Biro Hukum
T1S1 Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.	1. Meningkatkan regulasi daerah berbasis Otonomi Khusus.
	2. Memperkuat pendampingan dan bantuan hukum Pemerintah Daerah
	3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur hukum
	4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas kelembagaan hukum

Keselarasan arah kebijakan terhadap strategi, sasaran dan tujuan dalam Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3. 5.
Keselarasan Arah Kebijakan Terhadap Strategi, Sasaran dan Tujuan Pada Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Layanan hukum yang berkualitas melalui pembentukan produk hukum, pelayanan bantuan hukum, dan informasi hukum yang terencana	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah;	Sinkronisasi dan Harmonisasi Perdasi/Perdapus;	Meningkatkan regulasi daerah berbasis Otonomi Khusus.
	Meningkatnya Transparansi Dokumentasi dan Informasi Hukum;	Penguatan layanan dokumentasi dan informasi hukum;	Memperkuat pendampingan dan bantuan hukum Pemerintah Daerah
	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan	Penguatan SDM <i>legal drafting</i> dan analisis kebijakan hukum; dan	Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur hukum
	Meningkatnya Kualitas Layanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Azasi Manusia.	Penguatan pendampingan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas kelembagaan hukum

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pengoperasionalan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua diwujudkan melalui proses formulasi yang konkret, yaitu dengan merancang program, kegiatan, dan sub-kegiatan. Formulasi ini tidak hanya berhenti pada perencanaan aktivitas, tetapi dilengkapi dengan instrumen pengukuran yang kritikal, yaitu indikator kinerja dan target capaian yang dirancang untuk kurun waktu lima tahun. Renstra ini secara spesifik menetapkan target dan mengalokasikan anggaran untuk periode lima tahun di masa depan, yaitu dari tahun 2026 hingga 2030. Adapun program dan kegiatan untuk tahun 2025 dikecualikan dari cakupan dokumen ini karena telah menjadi bagian dari dan diatur dalam Renja-PD tahun 2025, yang merupakan penjabaran tahunan dari siklus perencanaan sebelumnya.

Penentuan target untuk tahun 2030 dalam Renstra ini memainkan peran ganda yang sangat strategis. Di satu sisi berfungsi sebagai target akhir yang menjadi tolok ukur keberhasilan keseluruhan periode Renstra 2026-2030. Di sisi lain, target tahun 2030 ini difungsikan sebagai dasar atau landasan awal untuk penyusunan Renja tahun 2030. Kedudukan ganda inilah yang menjadikan capaian tahun 2030 sebagai sebuah batu pijak yang vital, yang memastikan terciptanya transisi yang berkelanjutan antar periode perencanaan, sekaligus menjaga konsistensi arah kebijakan dan program pembangunan agar tidak terputus atau berubah haluan secara drastis di masa mendatang, sehingga membangun sebuah rantai pembangunan yang terus berkesinambungan dan terarah.

Tabel 4. 1.
Teknik Merumuskan Program Kegiatan Subkegiatan Pada Renstra Biro Hukum SETDA
Provinsi Papua Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Ket
T1S1 Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya Layanan hukum yang berkualitas melalui pembentukan produk hukum, pelayanan bantuan hukum, dan informasi hukum yang terencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah; 1. Meningkatnya Transparansi Dokumentasi dan Informasi Hukum; 2. Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota; dan 3. Meningkatnya Kualitas Layanan Bantuan Hukum dan Kajian Hak Azasi Manusia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya produk hukum daerah. 2. Terwujudnya pemberian layanan dokumentasi dan informasi hukum 3. Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota 4. Terlaksananya layanan bantuan hukum dan kajian hak azasi manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Perdasi, Perdasus, Pergub, Keggub. 2. Tersedianya layanan dokumentasi dan informasi hukum 3. Tersedianya fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota 4. Tersedianya layanan bantuan hukum dan kajian hak azasi manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah produk hukum Provinsi 2. Jumlah dokumen dan informasi hukum 3. Jumlah surat register, surat fasilitasi dan evaluasi 4. Jumlah perkara, pks/MoU, dan telaahan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen 2. Dokumen 3. Dokumen 4. Dokumen 	Biro Hukum	

Tabel 4. 2.
Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Biro Hukum SETDA Provinsi Papua
Tahun 2025-2029

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
4.01.05	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum													
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan													
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah produk hukum Provinsi	dokumen	500	500	Rp. 1.442.053.000	500	Rp. 1.700.000.000	500	Rp. 2.000.000.000	500	Rp. 2.500.000.000	500	Rp. 2.700.000.000
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah lainnya	Jumlah dokumen dan informasi hukum	dokumen	600	500	Rp. 286.300.000	500	Rp. 350.000.000	500	Rp. 400.000.000	500	Rp. 450.000.000	600	Rp. 500.000.000
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah surat register, surat fasilitasi dan evaluasi	dokumen	53	50	Rp. 902.130.000	50	Rp. 1.500.000.000	50	Rp. 1.700.000.000	50	Rp.1.900.000.000	50	Rp. 2.000.000.000
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum													
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Masalah Penyelesaian Hukum	Jumlah perkara, pks/MoU, dan telaahan hukum	dokumen			Rp. 940.550.000		Rp. 1.200.000.000		Rp. 1.500.000.000		Rp. 1.700.000.000		Rp. 2.000.000.000
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi													
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen	dokumen			Rp. 32.892.000		Rp. 50.000.000		Rp. 50.000.000		Rp. 60.000.000		Rp. 70.000.000
4.01.01.1.01.0006	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
4.01.01.1.01.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Barang	unit			Rp. 267.117.400		Rp. 300.000.000		Rp. 350.000.000		Rp. 400.000.000		Rp. 450.000.000
4.01.01.1.01.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen	dokumen			Rp. 42.523.500		Rp. 50.000.000		Rp. 60.000.000		Rp. 70.000.000		Rp. 100.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah media cetak	exemplar			Rp. 17.500.000		Rp. 25.000.000		Rp. 30.000.000		Rp. 35.000.000		Rp. 40.000.000
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang	orang			Rp. 180.011.000		Rp. 300.000.000		Rp. 350.000.000		Rp. 400.000.000		Rp. 500.000.000
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang	orang			Rp. 570.623.000		Rp. 1.000.000.000		Rp. 1.500.000.000		Rp. 2.000.000.000		Rp. 2.500.000.000
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	surat			Rp. 5.350.000		Rp. 200.000.000		Rp. 200.000.000		Rp. 200.000.000		Rp. 200.000.000
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit			Rp. 79.432.600		Rp. 100.000.000		Rp. 150.000.000		Rp. 200.000.000		Rp. 250.000.000
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua	unit			Rp. 233.517.500		Rp. 470.000.000		Rp. 500.000.000		Rp. 550.000.000		Rp. 550.000.000
Jumlah						Rp. 5.000.000.000		Rp. 7.245.000.000		Rp. 8.640.000.000		Rp. 10.465.000.000		Rp. 11.860.000.000

Sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua pada periode 2025-2029, berikut ini disampaikan daftar sub-kegiatan yang dirancang secara strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua.

Tabel 4. 3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2025-2029

Outcome	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1. Tersusunnya produk hukum daerah.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - Fasilitasi penyusunan Perundang-undangan - Fasilitasi penyusunan Produk hukum pengaturan - Fasilitasi produk hukum penetapan
2. Terwujudnya pemberian layanan dokumentasi dan informasi hukum	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - Pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya
3. Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - Fasilitasi dan evaluasi produk hukum Kabupaten/Kota
4. Terlaksananya layanan bantuan hukum dan kajian hak azasi manusia	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - Fasilitasi bantuan hukum - Fasilitasi penyelesaian masalah hukum

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan sebuah konsep yang menggambarkan seberapa efektif dan efisien suatu OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada sektor tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk dapat menilai kinerja ini secara objektif dan terstruktur, diperlukan alat ukur yang dikenal sebagai indikator kinerja. Dalam konteks perencanaan strategis, dua jenis indikator yang memegang peranan penting adalah Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur yang bersifat strategis dan dijabarkan langsung dari tujuan serta sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis. Tujuan dan sasaran ini bersifat jangka menengah, dan menggambarkan ambisi serta kontribusi akhir OPD terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, Indikator Kinerja Utama berfokus pada tingkat *outcome* akhir hingga dampak. Indikator ini menjawab pertanyaan mendasar tentang seberapa besar

kontribusi OPD dalam mengubah atau memperbaiki kondisi di bidang urusannya.

IKU dalam Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029 yang diambil dari indikator kinerja tujuan dan sasaran dapat diurai sebagai berikut.

Tabel 4. 4.
Indikator Kinerja Utama Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2030

Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Presentase rancangan produk hukum daerah yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Perdasi, Perdasus, Pergub, Keggub	500	500	500	500	500	500	500
Presentase produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan evaluasi	Surat nomor register, surat fasilitasi dan evaluasi	50	50	50	50	50	50	50
Presentase produk hukum daerah yang terdokumentasi dan terpublikasi melalui JDIH	Lembaran daerah, berita daerah, dan minute produk hukum	600	600	600	600	600	600	600
Presentase layanan bantuan hukum dan kajian hak azasi manusia	Perkara, pks/MoU, dan telaahan hukum	50	50	50	50	50	50	50

Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) memiliki sifat yang lebih taktis dan operasional. Indikator ini berasal dari level yang lebih rendah, yaitu outcome atau hasil langsung yang diharapkan dari sebuah program tertentu. Setiap program yang dijalankan organisasi dirancang untuk mencapai sebagian dari sasaran strategis. Indikator Kinerja Kunci ini berfungsi sebagai kunci untuk menilai keberhasilan implementasi program tersebut. Ia berfokus pada hasil langsung yang dapat dirasakan oleh kelompok sasaran masyarakat. Pertanyaan yang dijawab oleh IKK adalah

apakah program yang dijalankan telah berhasil menghasilkan keluaran yang langsung bermanfaat.

Hubungan antara Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci adalah hubungan yang bersifat sebab-akibat dan hierarkis. Indikator Kinerja Kunci berperan sebagai driver atau pendorong yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Berikut ini disajikan IKK dalam Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029 yang diambil dari indikator kinerja *outcome* prioritas sebagai berikut.

Tabel 4. 5.
Indikator Kinerja Kunci Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2026-2030

Indikator Kinerja	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah rancangan Perda dan Perkada yang difasilitasi penyusunannya	Perdasi, Perdasus, Pergub, Kepgub	500	500	500	500	500	500	500
Jumlah peraturan daerah yang diundangkan dalam lembaran daerah, berita daerah, dan yang diupload di JDIH	Lembaran daerah, berita daerah, dan minute produk hukum	50	50	50	50	50	50	50
Jumlah surat nomor register, surat fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota	Surat nomor register, surat fasilitasi dan evaluasi	600	600	600	600	600	600	600
Jumlah layanan bantuan hukum dan kajian hak azasi manusia	Perkara, pks/MoU, dan telaahan hukum	50	50	50	50	50	50	50

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Biro Hukum SETDA Provinsi Papua untuk periode 2025-2029 menghadirkan beberapa poin kunci yang substansial sebagai berikut:

1. Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun secara menyeluruh, operasional, dan partisipatif. Landasan hukum yang kuat menjamin keselarasan dengan kebijakan nasional sekaligus merespons konteks dan kebutuhan khusus Papua;
2. Dokumen ini berfungsi sebagai penjabaran operasional dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, yang mentransformasikan komitmen politik menjadi program, kegiatan, dan target kinerja yang terukur, sehingga menyatukan arah kerja seluruh ASN, khususnya di Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;
3. Penyusunan Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua ini berlandaskan pada kerangka regulasi yang lengkap, termasuk tentang Otonomi Khusus Papua dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). Hal ini menunjukkan respons yang sensitif dan strategis terhadap percepatan pembangunan di Provinsi Papua, melampaui sekadar pemenuhan administratif;
4. Proses penyusunan yang melibatkan 9 (sembilan) tahapan sistematis, termasuk forum lintas perangkat daerah dan reviu oleh APIP, mencerminkan prinsip akuntabilitas dan koordinasi, sehingga menghasilkan dokumen yang berkualitas dan memiliki legitimasi kuat;
5. Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua ini memuat kerangka logis yang jelas, dari tujuan, sasaran, program, hingga rincian kegiatan dan sub kegiatan. Struktur ini memudahkan pelaksanaan, pemantauan, dan

evaluasi, karena setiap aktivitas dapat ditelusuri kontribusinya terhadap tujuan utama;

6. Dokumen Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua ini tidak hanya berisi daftar program, tetapi juga dilengkapi dengan strategi utama dan arah kebijakan. Hal ini berfungsi untuk merasionalisasi pilihan program, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mempertahankan fokus pada prioritas pembangunan daerah;
7. Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua untuk periode 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang menjadi panduan eksekusi nyata bagi Biro Hukum SETDA Provinsi Papua dalam mewujudkan visi-misi kepemimpinan daerah selama periode 2025-2029;
8. Dokumen Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029 secara eksplisit mengintegrasikan isu-isu strategis seperti pengurangan kesenjangan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat adat, yang selaras dengan semangat Otonomi Khusus dan tujuan pembangunan berkelanjutan;
9. Melalui target kinerja yang terukur pada setiap program dan kegiatannya, Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua ini berfungsi sebagai alat manajemen untuk pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah, memastikan akuntabilitas hasil pembangunan;
10. Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029 ini dirancang sebagai dokumen yang hidup, yang memungkinkan adanya penyesuaian dan penyempurnaan secara berkala untuk merespons dinamika perubahan, tantangan baru, dan peluang yang muncul selama periode pelaksanaannya.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan rambu-rambu operasional yang mengatur implementasi Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029. Formulasi kaidah ini dirancang untuk menciptakan sebuah sistem kerja yang terpadu, terukur,

dan akuntabel, guna menjamin tercapainya tujuan strategis dengan beberapa capaian utama:

1. Pimpinan OPD, yang meliputi Kepala Dinas, Sekretaris, dan para Kepala Bidang, diwajibkan untuk menyebarluaskan dan memasyarakatkan Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tahun 2025-2029 kepada semua pihak terkait, termasuk DPR Papua;
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Biro Hukum SETDA Provinsi Papua harus mengimplementasikan setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra-PD ini dengan penuh tanggung jawab dan seoptimal mungkin;
3. Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua ini akan dijabarkan lebih rinci setiap tahunnya ke dalam Renja-PD, yang kemudian diintegrasikan ke dalam RKPD Provinsi Papua melalui SIPD;
4. Apabila terdapat penyesuaian target tahunan akibat dinamika di lapangan yang tidak mengganggu capaian akhir jangka menengah, perubahan pada Renstra-PD ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah dengan mekanisme yang sama (*mutatis mutandis*). Dinamika yang dimaksud dapat berupa perubahan asumsi ekonomi dan pendanaan daerah, pergeseran prioritas pembangunan, perubahan kebijakan atau nomenklatur, serta situasi darurat atau luar biasa sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Guna memastikan efektivitas pelaksanaan Renstra-PD, Biro Hukum SETDA Provinsi Papua berkewajiban melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi dalam proses penjabarannya ke dalam RKPD di seluruh lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi atas Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua 2025–2029 adalah sebuah siklus manajemen yang terintegrasi dan berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk memastikan implementasi rencana berjalan sesuai dengan koridor kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencapai target-targetnya secara efektif dan efisien.

Proses ini berperan sebagai sistem umpan balik yang vital untuk mendeteksi penyimpangan, tantangan, maupun ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga koreksi dan perbaikan dapat segera dilakukan. Secara rinci, siklus ini dijalankan melalui empat tahapan kegiatan yang saling berkaitan:

1. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Biro Hukum SETDA Provinsi Papua untuk periode 2025–2029 merupakan suatu proses manajerial yang bersifat siklus, sistematis, dan berkelanjutan. Inti dari proses ini adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana strategis tersebut berlangsung secara efektif dan efisien, sesuai dengan arah kebijakan serta target-target yang telah ditetapkan sebelumnya. Lebih dari sekadar pengawasan pasif, mekanisme ini berfungsi sebagai sarana umpan balik yang kritis untuk secara proaktif mengidentifikasi, mengoreksi, dan memperbaiki setiap penyimpangan, hambatan, atau kesenjangan yang muncul antara dokumen perencanaan dan realitas di lapangan.
2. Secara operasional, proses ini diwujudkan melalui serangkaian tahapan yang saling terhubung. Tahap awal dimulai dengan pemantauan atau monitoring yang dilakukan secara rutin dan berkala, yaitu triwulanan dan semesteran. Kegiatan ini berfokus pada pengumpulan data dan informasi mengenai realisasi fisik, keuangan, serta capaian kinerja dari setiap program dan kegiatan. Data yang terkumpul dari pemantauan kemudian menjadi dasar dilakukannya evaluasi. Evaluasi ini dilaksanakan dengan tiga pendekatan utama yang selaras dengan siklus perencanaan:
 - a. Evaluasi Kebijakan. Evaluasi ini dilakukan pada saat penyusunan Renstra-PD untuk menilai kesesuaian arah kebijakan dan strategi dengan kebutuhan riil daerah dan regulasi;
 - b. Evaluasi Pelaksanaan. Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun untuk menganalisis kinerja implementasi, efisiensi sumber daya, pencapaian target, serta kendala operasional sebagai bahan

perencanaan tahun berikutnya. Evaluasi ini diimplementasikan melalui evaluasi tahunan Renja-PD;

- c. Evaluasi Hasil. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai dampak keseluruhan, keberlanjutan, dan kontribusi capaian Renstra-PD terhadap tujuan pembangunan jangka menengah daerah, yang juga menjadi bahan pembelajaran untuk periode berikutnya.
3. Tahap selanjutnya adalah pengendalian dan tindak lanjut, di mana langkah-langkah korektif diambil berdasarkan temuan dari evaluasi. Tindakan ini dapat berupa penyesuaian target, realokasi anggaran, perbaikan metode kerja, atau penghentian program yang tidak efektif, sehingga memastikan adanya aksi perbaikan yang nyata. Seluruh rangkaian kegiatan ini kemudian diakhiri dengan pelaporan dan akuntabilitas melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan daerah, legislatif, dan masyarakat;
4. Pengendalian dan evaluasi bukanlah kegiatan yang terpisah atau bersifat administratif belaka. Keduanya merupakan siklus vital yang terintegrasi dalam seluruh tahapan manajemen pembangunan, dengan tujuan akhir untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya daerah dimanfaatkan secara optimal guna mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua selama periode 2025–2029.